



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 33/Pen.JN/2022/MS.Mbo, tanggal 4 November 2022, terhitung sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 38/Pen.JN/2022/MS.Mbo, tanggal 22 November 2022, sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmadi Mahmud, S.H. dan Andri Agustian, S.H., beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 66, Gampong Drien Rampak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh Nomor 17/JN/2022/MS.Mbo tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/JN/2022/MS.Mbo tanggal 10 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-20/L.1.18/Eku.2/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

----- ATAU -----

Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Hal. 2 dari 4 hal. Petikan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ([REDACTED]) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos olah raga lengan panjang warna hijau list hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang olah raga warna hitam list hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Sahril, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfikri, S.H.I., M.H.** dan **Evi Juismaidar,**

Hal. 3 dari 4 hal. Petikan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Faidanur, S.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Faisal Ali Zulkarnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulfikri, S.H.I., M.H.

Sahril, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Evi Juismaidar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Faidanur, S.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Petikan Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)